



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 November 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di DENPASAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, memberi kuasa kepada:

LUKMANNUL HAKIM, S.H., dan kawan-kawan;
Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "**RAAL & Associates**" yang beralamat di Jalan Jl. Raya Pemogan No. 59X, Denpasar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama ISTRI PERMOHON pada sekitar akhir Tahun 2009. Dari perkawinan pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ISTRI PERMOHON tersebut memiliki 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

- 1) Anak Pertama bernama ANAK 1 , laki-laki, lahir di Sumenep, Madura, pada tanggal 09 April 2011.
- 2) Anak Ke-dua bernama ANAK 2 , Perempuan, lahir di Sumenep, Madura, pada tanggal 25 Mei 2016.
2. Bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama ANAK 1 pada tanggal 16 Mei 2013 meninggal dunia dirumah Pemohon di Sumenep karena sakit (vide: Kutipan Akta Kematian Nomor - , yang dikeluarkan di Kabupaten Sumenep, pada tanggal 15 November 2024, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy), sehingga Pemohon saat ini hanya masih memiliki seorang anak Perempuan tersebut.
3. Bahwa 6 (enam) tahun berselang setelah meninggalnya anak laki-laki Pemohon tepatnya pada tanggal 16 Juni 2019 Pemohon kembali ditimpa musibah dengan meninggalnya istri Pemohon yang bernama ISTRI PERMOHON secara mendadak karena sakit (serangan jantung) di rumah kediaman mertua Pemohon di Jangkar, Situbondo. (Vide : Salinan Akta Kematian Nomor - , dikeluarkan di Kabupaten Sumenep, pada tanggal 23 Oktober 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY);
4. Bahwa Pemohon selanjutnya berusaha kembali membangun semangat untuk bangkit dari keterpurukan setelah mengalami musibah duka bertubi-tubi kehilangan orang-orang terkasihnya. Pemohon mencoba menata kembali rumahtangga untuk masa depan anak Pemohon satu-satunya yang masih hidup dengan membeli sebidang tanah SHM No. - / Desa Pemogan, luas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) terletak di Jl. Juwet Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Atas Nama PEMOHON (Pemohon) berdasarkan Akta Beli Nomor 141/2023 yang dibuat oleh Pejabat Notaris/PPAT di Denpasar (NOTARIS) menggunakan sisa uang tabungan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Almarhumah ISTRI PERMOHON (istri Pemohon) pada tanggal 07 Agustus 2023,

5. Bahwa tanpa disadari oleh Pemohon, setelah membeli tanah tersebut tiba-tiba ada beberapa orang teman dan keluarga Almarhumah Istri Pemohon mendatangi Pemohon untuk menagih sejumlah hutang almarhumah istri Pemohon semasa hidupnya yang belum terbayarkan. Ternyata almarhumah istri Pemohon memiliki sejumlah hutang yang cukup besar yang dikalkulasi jumlahnya mencapai kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di beberapa teman dan keluarga Almarhumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Karena memang Almarhumah istri Pemohon ketika hidupnya ikut membantu Pemohon meningkatkan ekonomi keluarga dengan usaha rumahan mensuplay barang kerajinan rajut/jahit ke perusahaan eksportir, sehingga dugaan Pemohon dari usaha rumahan yang dijalankan oleh Almarhumah istri Pemohon itu mengakibatkan almarhumah istri Pemohon memiliki hutang sebesar itu;
6. Bahwa untuk menyelesaikan urusan dunia almarhumah istri Pemohon supaya tidak menjadi penghalang atau menghambat urusan hisab almarhumah di alamnya saat ini, maka Pemohon mempertanggungjawabkan semua urusan hutang-hutang almarhumah dengan jalan/solusi menjual kembali sebidang Tanah SHM No. 14317 / Desa Pemogan yang baru setahun dibeli oleh Pemohon tersebut;
7. Bahwa uang dari hasil Penjualan tanah milik Pemohon tersebut nantinya selain digunakan untuk melunasi semua hutang-hutang almarhumah istri Pemohon, tentu saja sisanya akan disimpan oleh Pemohon untuk mengantisipasi biaya pendidikan anak pemohon dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih cerah;
8. Bahwa saat ini sebidang Tanah milik Pemohon tersebut SHM No. - / Desa Pemogan, NIB. - Surat Ukur Tgl. 24/11/2022 No. -, Luas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) atas Nama PEMOHON telah dijual ke Pihak lain (PEMBELI) dan telah berproses secara notariil berdasarkan Salinan Akta

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor - Tanggal 07 November 2024 yang dibuat di Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, S.H., M.Kn, Pejabat Notaris/PPAT di Denpasar, namun untuk proses peralihan haknya (balik nama) di Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) Kota Denpasar dimintakan syarat melampirkan Penetapan Pengadilan atas hak perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur;

9. Bahwa oleh karena untuk kepentingan peralihan hak (jual beli) atas tanah milik Pemohon tersebut dan juga untuk mengantisipasi adanya persoalan-persoalan kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur yang secara hukum masih dianggap belum cakap untuk berbuat hukum yang lain, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian ini ke Pengadilan Agama Denpasar yang memiliki kewenangan (kompetensi Absolut) untuk memeriksa/menyidangkan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Agama Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan/atau menegaskan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Sumenep, Madura, pada tanggal 25 Mei 2016 guna melakukan segala perbuatan hukum untuk segala kepentingan hak-hak dan kewajiban keperdataannya;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) mewakili anak Pemohon **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Sumenep, Madura, pada tanggal 25 Mei 2016, untuk berbuat hukum dalam proses peralihan hak (jual beli) atau balik nama atas sebidang tanah SHM No. - / Desa Pemogan, NIB. - Surat Ukur Tgl. - No. -,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) atas Nama PEMOHON , terletak di Jl. Juwet Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, serta melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut di Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

4. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

apabila Hakim yang memeriksa/menyidangkan permohonan ini berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, namun Pemohon telah menyerahkan surat resmi tanggal 16 Desember 2024, berdasarkan surat tanggal 16 Desember 2024 tersebut Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan permohonannya, dengan surat tanggal 16 Desember 2024 Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi perkara *a quo* adalah perkara permohonan/*volutair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Dps., tanggal 12 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Lely Sahara, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)